

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG
DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

**YENERI TAQWINTA
B1A009158**

**BENGKULU
2014**

Motto dan Persembahan

Motto :

- **Kesuksesan itu bukanlah tujuan akhir melainkan proses dalam mencapainya**
- **Hidup adalah perjuangan**
- **Tiada kedamaian tanpa aturan**

Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur karya kecil ini ku persembahkan untuk :
Yang memiliki seluruh isi langit dan bumi, Allah SWT,
Yang ku hormati, ku cintai dan kusayangi dunia dan akhirat, ibuku tercinta Sida Wati dan
ayahku Jaya Rachmat yang selalu memberi do'anya dalam setiap langkah ku meraih semua
impian.
Saudara-saudari kukakak Gusian, adik Tato (alm) dan Bertha.
Teman-teman ku angkatan 2009 dan sobat-sobat kosan.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 2014

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
PALEK NEGARA RI
60A86ACF156062437
ENAM RIBU RUPAH
6000 DJP
YENERI TAOWINTA
NIM. B1A009158

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat do'a, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Andry Harijanto, S.H., M.Si, selaku Pembimbing I.
4. Bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II.
5. Bapak M. Yamani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Para Dosen dan staf Pengajar, Serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Orang tua beserta kedua adik kakak saya yang telah memberikan untaian do'a, curahan kasih sayang, dan motivasi yang tiada henti.

8. Bapak Zakaria, selaku Ketua Adat Desa Pulogeto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang
9. Bapak Ujang Jakardi, selaku Ketua Adat Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang
10. Bapak Hasman, selaku Ketua Adat Desa Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang
11. Para informan Yaitu Korban Yang dijadikan objek penelitian skripsi ini
12. Sahabat saya Miftahul Jannah, yang selalu dan siap mendukung terselesainya tugas akhir ini
13. Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan motivasi yang tak ternilai.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi para pembaca.

Bengkulu, Maret 2014

Penulis

Yeneri Taqwinta

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan keaslian Penelitian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Data Penelitian	25
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	27
5. Pengolahan data	28
6. Analisi data	29

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Sengketa	30
2. Pengertian Korban.....	30
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Dan Permasalahannya	31
4. Sebab-sebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	34
5. Akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	37
6. Faktor-faktor Penyebab Diselesaikannya Kecelakaan Lalu Lintas Secara Damai	38
7. Pengertian Hukum Adat.....	40
8. Proses Penyelesaian kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Adat Rejang	44
9. Ex Marga.....	48

BAB III. ALASAN MASYARAKAT MEMILIH PENYELESAIAN

SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

SECARA HUKUM ADAT DI KECAMATAN MERIGI

KABUPATEN KEPAHANG 51

1. Faktor Waktu	54
2. Faktor Biaya	55
3. Faktor Keekerabatan.....	56
4. Faktor Keadilan	57
5. Faktor Kamanusiaan.....	58
6. Faktor Religius	59

BAB IV. PROSES PENYELESAIAN SECARA HUKUM ADAT DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN

LALU LINTAS DI KECAMATAN MERIGI

KABUPATEN KEPAHANG 65

A. Syarat Yang Harus Dipenuhi Pihak Pelaku Sebelum Melaksanakan Proses Perdamaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Hukum Adat.....	65
B. Proses Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang	67
C. Jenis Sanksi Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaku Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum adat Rejang.....	72
D. Hambatan Yang Sering Ditemui Dalam Menyelesaikan Perkara Lakalantas Dengan Perdamaian Adat.....	79
 BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kepahiang yang diselesaikan melalui pengadilan	51
Tabel 2.	Jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan perdamaian secara adat di Kec. Merigi Kab. Kepahiang	52

DAFTAR SINGKATAN

AIPTU	: Ajun Inspektur Polisi Satu
BMA	: Badan Musyawarah Adat
KASAT LANTAS	: Kepala Satuan Lalu Lintas
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. 1. Iben Damai
 2. Tepung Setawar
 3. Punjung Mesak
 4. Punjung Mateak
 5. Batu Perdamaian adat
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Pulogeto
- Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Pulogeto Baru
- Lampiran 5. Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Durian Depun
- Lampiran 6. Surat Perdamaian Kedua Belah Pihak

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang di Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan Merigi yang diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban, dengan perdamaian secara hukum adat menurut hukum adat rejang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor penyebab masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat, dan (2). untuk mengetahui proses atau tata cara penyelesaian secara hukum adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan. Data yang dianalisis digolongkan dalam pola, tema atau kategori kemudian diinterpretasikan sehingga memberi makna, menjelaskan pola dan kategori yang telah diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara adat adalah faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, faktor kemanusiaan dan faktor religius, dan (2). mengenai proses atau tata cara penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, melakukan tepung setawar, iben damai, penandatanganan surat perdamaian adat, dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjadi satu keluarga agar tidak terjadi perasaan dendam maupun perasaan bersalah dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Perdamaian Adat

ABSTRACT

This paper gets dispute Working Out title Traffic casualty terminological Rejang's Common Law at Kec. Merigi Kab. kepahiang. So many takes proceedings happening traffic accident regency kepahiang in particular at kecamatan Merigi who solved by both of clefts party which is agent party and victim party with custom ala peace terminological prevailing rejang common law. To the effect of Observational it is (1). to know reason or society causal factor are opting process casualty dispute working outs custom ala traffics and (2). to know process or ala solution manner custom in casualty dispute working out traffic at Merigi's district kepahiang's Regency. Technics data collecting which is used deep observational it is visceral interview and aught secondary data collecting relationship with about problem. Data that analyzed grouped in theme or category pattern already been analyzed. Of research pickings can be concluded that (1). reason society chooses to process casualty dispute working out custom ala traffic is time factor, cost factor, kinship factor, calm factor and peace, humanitarianism factor and justice factor. (2). about process or dispute solution manner traffic casualty at Merigi's district kepahiang's Regency which is with deal second clefts party to do peace, doing flour as insipid as, iben is peace, peace letter signing custom and deal among second clefts party to become one family in order not to happens grudge and also guilty feeling feel of each party.

Key word: Custom peace.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di berbagai wilayah di nusantara ini telah terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun temurun. Sistem yang hidup di dalam masyarakat yang mengelola keteraturan diantara mereka inilah yang oleh *Snouck Hurgronje* dinamakan sebagai *adat recht* yang kemudian biasa diterjemahkan sebagai hukum adat.¹

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka manusia tersebut memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga manusia-manusia tersebut telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan manusia itu sendiri, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.

¹ NV. Boekhandel En Drukkerij, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, PT Djambatan, Jakarta, Hlm. 141-142.

Terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia dan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat juga merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia dan diakui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air.

² Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.1.

Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat, dan diakui oleh negara.³

Salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“ Negara mengatur menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.

Begitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, mengakibatkan kemajuan diberbagai aspek, salah satunya kemajuan di bidang transportasi. Kemajuan di bidang ini tentu saja mengakibatkan meningkatnya produk kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua. Sementara itu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka penghasilan dan daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga dapat dimaklumi jika sekarang jumlah kendaraan bermotor semakin banyak melintasi jalan.

Di samping itu, masyarakat tidak boleh melupakan untuk tetap mentaati hukum yang mengikatnya, agar ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud, salah satunya adalah ketertiban lalu lintas. Untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas maka dibutuhkan keseriusan, kesabaran, ketabahan, keuletan, dan keterampilan dari para aparat polisi lalu lintas.

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, 2009, *Hukum Adat*, diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, (Pukul 16.15 WIB, Hari Sabtu , Tanggal 31 agustus 2013).

Di samping itu, juga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan penguasaan teori dan praktik yang benar dalam berkendara dan juga tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, penguasaan teori dan praktik berlalu lintas tidak berjalan sebagai mana mestinya, karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau kurangnya pemahaman penguasaan teori dan praktik dengan baik, ditambah kesadaran yang rendah, sehingga bisa kita lihat semakin hari semakin banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik materi (harta benda) maupun jiwa manusia itu sendiri.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak pernah diharapkan terjadi sehingga setiap orang berusaha menghindarinya, namun kenyataannya kecelakaan lalu lintas di jalan raya selalu terjadi bahkan cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor kelalaian pengemudi maupun kelalaian pejalan kaki di jalan raya.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas ada beberapa alternatif penyelesaian perkara sebagai berikut :

1. Menggunakan prosedur hukum nasional yang berlaku dalam hal ini berlaku hukum pidana yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
2. Menggunakan cara penyelesaian secara kekeluargaan melalui perdamaian antara kedua belah pihak tanpa harus menggunakan prosedur hukum acara

pidana. Cara ini sering digunakan apabila kedua pihak sepakat tidak perlu menggunakan upaya penyelesaian dengan menghadirkan atau kehadiran petugas penegak hukum lalu lintas karena penyelesaiannya diusahakan dapat diselesaikan melalui perdamaian yang sanksinya berupa ganti rugi yang harus ditanggung pelaku untuk diberikan kepada korban.

3. Cara penyelesaian dengan menggunakan prosedur hukum tetap berjalan dan penyelesaian dengan cara perdamaian dapat dilakukan, karena untuk mengesampingkan prosedur hukum acara pidana tidak dimungkinkan atas dasar pertimbangan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah menimbulkan kerugian fisik dan dapat mengurangi respek masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan petugas penegak hukum. Menurut hukum pidana yakni KUHP penyelesaian melalui perdamaian atau secara kekeluargaan tidak dapat menghapus tindak pidananya. Jadi walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah mengadakan perdamaian polisi (penyidik) tetap berwenang memproses (menyidik) perkara lalu lintas tersebut untuk kemudian dilimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum jika telah memenuhi persyaratan. Walaupun dalam praktiknya penyidik menghentikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut itu bukan karena pertimbangan hukum, tapi semata-mata karena alasan kemanusiaan.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa manusia atau mengakibatkan orang mati atau luka, sudah

diatur dengan jelas dan tegas dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Kepahiang khususnya Kecamatan Merigi kecelakaan lalu lintas yang terjadi banyak tidak diteruskan ke pengadilan namun diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara kekeluargaan dengan berdamai, bahkan ada kasus-kasus yang sudah ditangan aparat penegak hukum polisi (penyidik) namun diselesaikan secara damai.

Pada Suku Rejang perdamaian adalah upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat, karena penyelesaian melalui perdamaian lebih mengutamakan cara-cara kekeluargaan dan saling memaafkan. Dalam perdamaian ini pihak yang merugikan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Khusus mengenai lembaga perdamaian dalam hukum adat ada pada pendapat yang menyatakan, bahwa :

Hukum adat sering dinamakan sebagai hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan, prinsip yang berpokok pada asas kebersamaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dengan cita rasa yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum adat tidak dikenal pembagian yang tajam antara urusan pribadi dan urusan umum.⁴

Dalam penegakan Hukum Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang khususnya Kecamatan Merigi dilakukan oleh Kutei Adat yaitu orang yang di

⁴ Muhammad Koesno, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 9.

percaya untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul di wilayahnya (Kutoinya)⁵. Ketui Kutoi menjalankan hukum adat secara kekeluargaan dan demokratis, karena segala hal diambil berdasarkan musyawarah bersama orang tua-tua dusun yang berpedoman pada hukum yang diwariskan nenek moyang mereka yang dianggap suci dan merupakan adat sejati turun temurun⁶. Maka suatu perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat harus dipulihkan. Reaksi adat dipercaya mampu memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : proses penyelesaian melalui lembaga formal. Tahapan proses penyelesaian perkara pidana ini melibatkan empat komponen dalam system peradilan pidana yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Jangka waktu dalam setiap komponen harus berpedoman pada KUHAP yang mana pada setiap tahap telah diatur jangka ketentuan waktu penahanannya. Kemudian proses penyelesaian melalui lembaga non formal yang dilakukan dengan perdamaian adat. Berbeda dengan proses penyelesaian dengan perdamaian adat ini tidak melibatkan aparat penegak hukum. Proses perkara dengan jangka waktu yang cukup lama akan membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga salah satu dari asas hukum acara pidana yaitu : cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat terlaksana, selain itu adanya *image negative* dari masyarakat terhadap proses

⁵ Abdullah Siddik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 104.

⁶ *Ibid.*

penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan karena kadang-kadang adanya keterpihakan aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut dan mengadili serta dalam menentukan keputusan, sehingga akan ada pihak yang merasa dimenangkandan dikalahkan.

Perdamaian adat dilakukan atas dasar itikad baik kedua pihak terutama pihak pelaku untuk memulihkan keseimbangan dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat yang terganggu oleh perbuatan pelaku. Keikhlasan pelaku melaksanakan perdamaian adat menunjukkan bahwa pelaku mengakui dan menyadari kesalahan atas perbuatannya, karena melalui perdamaian adat ini pelaku telah menerima segala sanksi dijatuhkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu berupa ganti kerugian harta benda maupun jiwa manusia itu sendiri yang mengakibatkan orang mati atau luka. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian secara adat ini juga untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban maupun rasa bersalah dari pihak pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Maka suatu perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat harus dipulihkan.

Berdasarkan hasil pengamatan pra - penelitian bahwa pada tahun 2010-2012 jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kepahiang yang diselesaikan melalui Pengadilan adalah 21 kasus, dari 21 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 10 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 2 orang. Sedangkan jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di kecamatan Merigi yang diselesaikan secara hukum adat mencapai 47 kasus, dari 47 kasus tersebut

mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 22 orang, luka berat 20 orang, dan luka ringan 5 orang.

Pada Hukum Adat Rejang khususnya di Kabupaten Kepahiang sebagai dasar atau pedoman para penanggung jawab di wilayah Desa / Kelurahan sesuai buku petunjuk penerbitan BMA Kabupaten Kepahiang yang berjudul "Buku Petunjuk Caro Behasen Adat Rejang Kepahiang tahun 2012", arti adat menurut Bahasa Rejang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

1. Adalah badan hukum yang mengatur disuatu suku atau daerah budaya yang berasal dari Hukum Adat Rejang dipegang yang dipakai nenek moyang secara turun temurun dan tidak berubah dari aslinya serta tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman.
2. Adalah berarti hadapan, budi baik (*Akhlaktulqarimah*) berkawan dengan hukum agama (*syara'*).⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengemukakan topik yang berjudul : “PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara spesifik dirumuskan sebagai berikut:

⁷ BMA Kabupaten Kepahiang, 2012, *Buku Petunjuk Caro Behasen Adat Rejang*, BMA Kabupaten Kepahiang, Kepahiang, Hlm.1-2.

1. Apa alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian secara hukum adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
 - b. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara hukum adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Adat Rejang.
 - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Adat Rejang.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan masyarakat, seringkali terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh pertentangan kepentingan, misalnya terjadi sengketa tanah, penganiayaan dan juga pelanggaran lalu lintas dalam berkendara sehingga mengakibatkan adanya korban yang luka maupun meninggal dunia. Pelanggaran ini terjadi karena tingkat kesadaran hukum yang masih rendah sehingga menyebabkan juga terjadinya pelanggaran hukum adat.

Jika terjadi pelanggaran hukum adat di suatu wilayah, maka kepala desa, kepala suku, ketua adat, yang merupakan unsur dalam suatu masyarakat desa, berkewajiban dan berkuasa untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan perselisihan yang terjadi, yang pada akhirnya juga berkuasa untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bersalah. Penyelesaian perselisihan atau penghukuman atas pelanggaran itu di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tugas bagi kepala desa, kepala suku, ketua adat dan kepala kampung, dimana masyarakat yang berselisih itu berdiam. Tiap-tiap peristiwa yang bertentangan dengan hukum adat yang mengganggu keseimbangan masyarakat harus dikembalikan seperti semula melalui perdamaian atau penjatuhan hukuman. Hal ini dikarenakan perdamaian atau penjatuhan hukuman merupakan kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak meneruskan perkara yang terjadi ke pengadilan.

Menurut *Soetardjo Kartohadikoesoemo* yang dikutip oleh *Soerjono Soekanto* dalam bukunya “*Kedudukan Kepala desa Sebagai Hakim Perdamaian*” menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepala desa, meliputi :

1. Mengurus rumah tangga desa;
2. mengurus dan memelihara pekerjaan umum;
3. Mengurus dan memelihara segala harta benda milik desa;
4. Mengurus dan memelihara lembaga-lembaga desa;
5. Mengawasi segala hal yang menyangkut kepentingan desa;
6. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan;
7. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya”.⁸

Dengan demikian, bahwa kepala desa atau kepala adat berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di desanya, guna memulihkan kembali keseimbangan hukum dalam desa seperti keadaan semula. Sehingga jelas apa yang dikatakan oleh *Soerojo Wignojodopoero*, yaitu “apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum”.⁹

Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda. Penyelesaian suatu perkara yang menyangkut hukum adat tidak

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, CV Rajawali, Jakarta, Hlm. 39.

⁹ Soerojo Wignojodipoero, 1984, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 94.

mempunyai kesamaan yang konkrit, karena di dalam struktur penegakan hukumnya tidak memakai hukum yang tertulis melainkan memakai hukum kebiasaan yang berlaku dan mengikat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap penyelesaian masalah berupa putusan adat diserahkan kepada perangkat adat (Lembaga Adat) yang bersangkutan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat (untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan atau pamrih).

Hetoi adat (Arti adat) menurut bahasa rejang:

1. *Adeba badan hukum gi matur nak lem suatu sukue atau daerah budaya gi berasal kenei hukum adat hejang pegong pakei ninik puyang secaro tuhun temuhun dan coa bubeak kinei asli ne serto igei coa dapet nepengaruh ngen perkembangan zaman* (Adalah badan hukum yang mengatur disuatu suku atau daerah budaya yang berasal dari hukum adat rejang dipegang yang dipakai nenek moyang secara turun temurun dan tidak berubah dari aslinya serta tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman).
2. *Adeba beratei adep, budei baik (akhlatulqarimah) berkuat ngen Hukum Agama* (Adalah berarti adab, budi pekerti (Akhlaktulqarimah) berdampingan dengan hukum agama (syara')).¹⁰

Hukum Adat Rejang mengatur masyarakat Rejang agar mau mengikuti, melaksanakan dan menghargai serta mendahulukan adat istiadat masyarakat tempat kita tinggal sesuai dengan pepatah di dalam buku adat rejang “*nak ipe bumei nelat, diba lenget jenujung*”.¹¹

¹⁰ BMA Kabupaten Kepahiang, *Loc. Cit.*

¹¹ BMA Rejang Lebong, 2006, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang*, BMA Rejang Lebong, Rejang Lebong, Hlm. 36.

Hukum Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan Suku Bangsa Rejang. Karena masyarakat hukum adat merupakan suatu himpunan manusia yang *ketoi* induk pada suatu kesatuan hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari masyarakat hukum adat. Dalam proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan dengan perdamaian dan dengan pemberian sanksi sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Dalam hukum adat tidak membedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran umum, demikian dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut menunjukkan perbuatan salah menurut pandangan hukum adat. Peristiwa akibat kecelakaan lalu lintas ini termasuk delik adat. Delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Delik adat itu akan selalu dapat timbul dikarenakan masyarakat adat merasa diperlakukan tidak adil, baik oleh sesama warga maupun oleh pihak luar.

Ada beberapa jenis delik di dalam lapangan hukum adat sebagai berikut :

1. Delik yang paling berat, yaitu segala pelanggaran yang mengganggu perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang mengganggu dasa susunan masyarakat. Misalnya perbuatan pengkhianat adalah mengganggu keselamatan masyarakat

- seluruhnya, menentang dasar hidup bersama, sehingga perbuatan ini merupakan delik yang paling berat.
2. Delik terhadap diri pribadi kepala adat mengenai juga masyarakat seluruhnya, oleh karena kepala adat adalah penjelmaan masyarakat.
 3. Delik yang tidak terdapat di KUHP, akan tetapi yang di dalam system hukum adat masuk golongan perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya ialah perbuatan sihir atau tenung.
 4. Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan kejadian atau yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat.
 5. Delik yang merusakkan dasar susunan rakyat, sehingga merupakan delik yang sangat berat, ialah *incest*. Yaitu persetubuhan antara orang-orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu.
 6. Delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan menentang kepentingan sesuatu golongan family, ialah perkara hamil di luar perkawinan.
 7. Membawa lari orang perempuan (*schaking*).
 8. Delik adat lain yang juga terutama melanggar kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami, ialah perbuatan zinah.
 9. Perbuatan yang mengganggu jiwa seseorang, yaitu pembunuhan.
 10. Delik yang mengenai badan seseorang, ialah perbuatan melukai. Perbuatan ini tidak langsung mengganggu kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, melainkan hanya mengganggu kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya.
 11. Delik yang mengenai harta benda, misalnya pencurian.¹²

Berdasarkan uraian jenis delik adat di atas, maka peristiwa kecelakaan lalu lintas termasuk pada delik yang mengenai badan seseorang, ialah perbuatan melukai, karena akibat dari peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan korban mengalami cedera. Di adat Rejang perbuatan melukai merupakan perbuatan melanggar hukum adat, yang dalam istilah rejang disebut *iram*.

¹² Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, Hlm. 120.

Iram adeba kes dik ade nak awakte, kes nabeak, kes nako, kes peluk, kes pana, kes gen randi, kes temimbak, kes keno jano bae, kerno pengenean tun. Kes yo akibat daleak mbekeu ateu ngut kemluwea daleak, ade kulo sapie melenyep sifet.

Artinya :

Iram adalah akibat dari suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang cidera dan meninggalkan bekas, misalnya bekas bacokan, bekas dipukul, bekas ditembak dan sebagainya, yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Bekas ini diakibatkan pembekuan darah atau sampai mengeluarkan darah, juga adakalanya menyebabkan cacat.

Pageak iram (pembagian iram) :

1. *Iram bedaleak* (iram mengeluarkan darah)
2. *Iram luwea lem* (luka bagian luar dan dalam)
3. *Iram teguweu* (iram tergores)
4. *Iram luwak sifet / kekek* (hilang bagian / organ tubuh tertentu)
5. *Iram sileak* (luka)
6. *Iram tekulai / kukuk* (cacat terkulai).¹³

Dendo teradep tun dik temimboa iram yo, paling lei tengheak kundi dendo bangun sasalan (Denda terhadap orang yang mengakibatkan iram, paling tinggi setengah dari denda bangun sasalan). Denda uang atau barang wajib diberikan sepenuhnya kepada yang berhak menerima / orang yang sakit, tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun istilah dalam rejangnya "*laboak / pe'us dendo*".¹⁴

Dalam hal terjadinya perbuatan melanggar adat yang mengakibatkan cidera, baik lahir maupun batin, inisiatif dari pihak keluarga pelaku dan korban sangat mempengaruhi keberhasilan perdamaian. Dalam Hal penyelesaian perbuatan melanggar adat ini para ketua adat dalam menyelesaikan masalah tersebut harus dengan seadil-adilnya dan tidak boleh berat sebelah. Penyelesaian

¹³ BMA Rejang Lebong, *Op. Cit.* Hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 38.

melalui adat ini apabila telah diputuskan maka putusan tersebut tidak bisa diganggu gugat, hal ini sesuai dengan salah satu pokok-pokok aturan adat Rejang (*Punen pegong pakie*), berbunyi :

Api pacak mengajea, api limeu tenunjuk dalen, api saleak neloroak, saleak pengeleak, saleak pemicang, saleak kecek, saleak ile, ku'ang tenambeak, peteak senabung, jujai neket, besirak nelughuk, manusio melitas tana'ak, tun sapie tunawea, benek tulung melayang jeminjing, ca'o besu'uk magea bumei nelat. Betemeu talang maket sembeak berupo ca'o.

Artinya :

Siapa yang memiliki ilmu harus mengajarkan ilmunya kepada orang lain, orang yang tersesat harus ditunjukkan jalan yang benar atau diluruskan, yang salah diperbaiki, salah penglihatan, salah langkah, salah ucapan, salah tingkah, yang kurang ditambah, yang patah disambung, yang terkulai diangkat, yang terserak dikumpulkan, orang lewat ditegur, orang baru tiba diterima dan disuguhkan sesuatu makanan sesuai kemampuan kita, beban berat ditolong diringankan dan dijinjing, menjaga lingkungan yang harus dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Bertemu dusun mengangkat sembah berupa cara penghormatan dan penghargaan.¹⁵

Di adat Rejang, jika terjadi suatu perselisihan maka setiap masalah besar dijadikan kecil, masalah kecil dinyatakan selesai dengan tidak ada rentetan dikemudian hari yang istilah rejangnya disebut "*Lei Ite Temitik, Titik Semlang Si Sudo Sipun*".¹⁶

Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi, yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran norma adat Rejang, sesuai dengan berat ringan, kualitas perbuatan pelaku. Satu perbuatan pelanggaran norma adat dapat dijatuhkan

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 7.

beberapa jenis denda sekaligus. Sanksi dalam hukum adat Rejang merupakan reaksi Masyarakat berkaitan dengan telah terjadi perusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya. Sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut :

1. Membayar bangun.
2. Memotong hewan.
3. Punjung.
4. Tepung setawar.
5. Membayar biaya pengobatan.
6. Memperbaiki kendaraan korban.
7. Membayar ganti kerugian.

Setiap ada keputusan kutei, keputusan Raja, Keputusan Hakim Desa harus dituangkan secara tertulis. Suatu permasalahan atau perbuatan yang melanggar adat, tentunya perlu penyelesaian, dalam adat diperlukan bukti bahwa masalah tersebut telah diselesaikan, yaitu berupa surat yang istilah Rejangnya "*tando sudo peloroak*, yang berbunyi : *tip-tip ade pekat kutei, pekat rajo. Pekat jenang kutei, mustei ade lepeakne*".¹⁷

Adapun tujuan adat Rejang, untuk diberlakukan sebagai kebiasaan masyarakat rejang atau diri sendiri maupun masyarakat lain mau mengikuti dan

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 38.

taat kepada hukum adat Rejang sehingga terciptanya rasa tentram, aman, dan damai.

Peranan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih merupakan salah satu upaya adat yang tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut dapat dipulihkan seperti semula dan hasil perdamaian pun dapat diterima semua pihak seperti istilah dalam adat rejang “*Semitak buk neak gelpung, gelpung coa tupeak buk coa putus. Tapak bekeki’o, lem gelpung ade lubang kes buk*” (menarik rambut ditepung, tepung tidak tumpah rambut tidak putus. Sebagai bahan pemikiran, bahwa tepung tersebut ada lobang bekas rambut)¹⁸, artinya : kita mengharapkan penyelesaian sesuatu masalah secara musyawarah, agar dapat diterima semua pihak. Tidak menutup kemungkinan demi penyelesaian, ada pihak yang harus menanggung rugi (lobang dalam rambut).

Dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat seumur hidup, seperti hilangnya salah satu anggota badan atau tidak dapat berfungsi lagi salah satu anggota tubuh. Misalnya hilangnya sebuah kaki atau tangan, kebutaan dan lain-lain yang tentu saja membawa kejiwaan bagi orang tersebut seperti tidak mempunyai semangat hidup. Hilang kepercayaan terhadap diri, putus asa dan sebagainya, maka hal inilah yang harus dipulihkan karena perbuatan tersebut

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 62.

mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Pemulihan keseimbangan dilakukan dengan cara pembayaran adat berupa uang atau barang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar, cuci kampung dan lain-lain.

Pada umumnya, dalam hal terjadi pelanggaran norma adat yang mengakibatkan cedera, baik cedera lahir maupun batin, maka inisiatif dari pihak pelaku sangat mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Di dalam hukum adat rejang inisiatif dan kesediaan keluarga pelaku untuk bertanggung jawab serta menyadari kesalahannya di kenal dengan “*Mulo Tepung atau menepung*”¹⁹, sehingga dalam pelaksanaannya adalah meletakkan, menentukan dan melaksanakannya atau di istilahkan *Mengipar Sayap Menukat Paruhyang* artinya menyanggupi membayar atas beban yang ditimpahkan.²⁰

Penyelesaian perselisihan / sengketa di adat Rejang istilahnya disebut “*Peloroak Besaket*”, berbunyi :

Pateak kagea dukun, letas tenapun, bekes denpeu / denpoe, tenubei, nepek awet-awet.

Artinya :

Jika patah mintalah bantuan dukun, jika luka, diperban / diobati dengan obat kampung, dililit dengan daun setunjung yang telah dipanaskan, berikan suatu perjanjian sebagai pedoman, bagi yang melanggar akan diberi sanksi hukum.²¹

¹⁹ Andry Harijanto DKK, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 156.

²⁰ *Ibid.*

²¹ BMA Rejang Lebong. *Op.Cit.*, Hlm. 45.

Selanjutnya dalam buku *Kelpeak Ukum Adat Jang Ngen Ryan Ca'o Kutei Jang* penyelesaian kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Adat Rejang istilahnya disebut "*Pendak Dik Sudo, Panjang Gik Igei*"²² maknanya "hal yang sudah terjadi dan telah diselesaikan secara hukum adat, maka kita menyatakan masalah tersebut telah selesai dunia akhirat. Kita tidak boleh larut atas kejadian yang telah menimpa kita, karena musibah tersebut adalah takdir atau surat dari tuhan. Atas musibah atau kejadian yang telah menimpa kita, kita ambil hikmahnya, kita gantungkan harapan untuk masa yang akan datang.

Contoh kasusnya, bila kita tertimpa musibah, ada keluarga kita meninggal dunia akibat kecelakaan, maka selaku orang yang beradat, dapat menerima musibah tersebut dengan lapang dada, dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan tidak berniat untuk menekan atau memberatkan pihak pelaku. Kita memberikan maaf kepada pihak pelaku, dan kita mengharapkan hubungan silaturahmi kita semakin erat dari keadaan sebelum terjadi musibah".

Ada beberapa prinsip secara normatif menurut penulis yang harus ditanamkan dalam jiwa masyarakat atau kultur adat Rejang supaya tidak terjadi permasalahan dalam hukum adat Rejang secara keseluruhan maupun sanksi adatnya:

1. Harus menanam rasa kesadaran dalam kultur adat Rejang untuk menjaga adat rejang tetap bertahan sesuai dengan motto bahasa rejang "*Adat coa lekang keno panes coa lapuk keno ujen, ade ndah dalen bekene, ade pelakut dalen*

²² *Ibid.* Hlm. 7.

tuhun. Rajo metok abis, macung putus, adat diem nak lem lembago” artinya hejang tidak memuai kena panas dan tidak lapuk kena hujan, bejjang naik betanggo turun rajo, memotong habis, menetak putus, adat diam dalam lembago, yang pengertian mottonya adalah ketentuan adat rejang tidak bisa diganggu gugat dari aslinya, tidak dapat ditambah, dikurangi dan ditolak.²³

2. Harus memberikan rasa tidak menjadi beban memaksa bagi masyarakat untuk mengikuti atau menaati aturan adat Rejang maupun dalam melaksanakan kewajiban sanksi adatnya.
3. Harus menanam rasa hubungan silaturahmi yang erat agar rasa persaudaraan antara pihak yang bersengketa tetap terjaga sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara perdamaian atau diselesaikan secara hukum adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Adat Rejang di Kecamatan Merigi Kabupten Kepahiang, karena penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian secara hukum adat ini untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban.

E. Keaslian Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan pada Perpustakaan Universitas Bengkulu tentang “Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang”, sepanjang

²³ BMA KAbupaten Kepahiang, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

pengetahuan penulis belum ada ditemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul skripsi ini

Namun mengenai hukum adat secara umum pernah ditulis oleh *Freddi Rudolt Saragi*, Tesis dengan judul “*Model Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Mati atau Luka di Kota Bengkulu*”.

1. Persamaan permasalahan yang akan dibahas penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu : penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama ingin mengetahui proses perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam hal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan mati atau luka.
2. Perbedaan permasalahan yang akan dibahas penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu :
 - a. Penulis membahas proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui hukum adat yaitu adat Rejang.
 - b. Peneliti sebelumnya membahas model penyelesaiannya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan mati atau luka yaitu dengan perdamaian.

Dilihat dari judul dan lokasi penelitian di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dan permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun di hadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu “Penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder”.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif.²⁵

²⁴ Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*

Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.²⁶

Penelitian kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Dengan menyatakan pendekatan ini dapat dipahami penyelesaian ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.²⁷

3. Data penelitian

a. Jenis data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat atau data yang diperoleh dari hasil lapangan, melalui penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive* yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok informan yang berkenaan dengan warga masyarakat yang menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian, terutama

²⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.4.

²⁷ Andry Harijanto DKK, 2008, *Buku Pedoman Penulis Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 22.

terhadap warga masyarakat yang pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan apa alasannya dan bagaimana mereka cara penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang menjadi informan yaitu *Astuti, Win, Ekok, Lastri, Sahril dan Septi*.

- 2) Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kekerabatan tradisional seperti ketua adat. Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas menurut Hukum adat Rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Yang menjadi informan yaitu *Zakaria* Ketua Adat Desa Pulo Geto Baru, *Ujang Jakardi* Ketua Adat Desa Pulo Geto, dan *Hasman* Ketua Adat Desa Durian Depun.
- 3) Kelompok infoman yang berkenaan dengan instansi yang berwenang seperti Kasat Lantas Polres Kabupaten Kepahiang. Penentuan kelompok informan ini didasari oleh suatu pertimbangan instansi ini yang berwenang menangani apabila terjadi kecelakaan lalu lintas untuk dilanjutkan ke Pengadilan. Yang menjadi informan yaitu Bapak *AKP Dedi Kusnadi, SH* selaku Kasat Lantas Polres Kepahiang.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian serta arsip-arsip pada instansi.²⁸

4. Prosedur pengumpulan data

a. Wawancara mendalam

Teknik ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks, atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-asalan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat flaksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Pengumpulan data sekunder

Selain data yang dikumpulkan dari teknik wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 11-12

adalah menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen desa serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.²⁹

5. Pengolahan data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing (to edit* artinya membetulkan), adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk ditabulisasikan.³⁰

²⁹ Andry Harijanto DKK, *Op. Cit.*, Hlm.25-26.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 64-65.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh data disusun, yaitu digolongkan dalam pola atau kategori. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Dengan cara ini kajian tentang penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatar belakangnya. Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.³¹

³¹ Andry Harijanto DKK, *Op. Cit.*, Hlm. 27.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian sengketa

Pengertian sengketa dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, berarti pertentangan atau konflik adalah : “Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan”.³²

Ali Achmad, mendefinisikan kata sengketa adalah

Masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlakukan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Bahwa suatu sengketa tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Objek dari suatu sengketa sendiri cukup beragam. Misalnya sengketa batas wilayah.³³

2. Pengertian korban

Pengertian korban menurut I.S Susanto “tidak hanya mencakup korban dari kejahatan konvensional dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*economic power*) serta kekuasaan umum (*public power*)”.³⁴

³² Depdikbud., RI., 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 874.

³³ Ali Achmad, *Sengketa*, diakses melalui <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, Tanggal 27 Desember 2013.

³⁴ Dalam. Sudirman Sitepu, 2004, *Bahan Ajar Viktimologi*, FH-UNIB, Bengkulu, Hlm. 17.

Dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/43 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : “orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk perbuatan-perbuatan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”.³⁵

Menurut *Arif Gosita* dalam bukunya masalah korban kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah : “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah orang, walaupun secara tertulis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban, namun pada dasarnya yang menjadi korban adalah para pengurus, pendukung dan penganut organisasi tersebut.

3. Pengertian kecelakaan lalu lintas dan permasalahannya

Secara umum kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba yang dapat mengakibatkan kerugian. Sumamur P.K

³⁵ *Ibid.* Hlm. 18.

³⁶ Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm. 41.

memberikan definisi tentang kecelakaan yang ditulis kembali oleh Azi ali Tjasa dkk adalah sebagai berikut :

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang berat. Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang berhubungan dengan masalah mengemudikan kendaraan, hubungan mengemudi dapat berarti bahwa kecelakaan bisa dikarenakan oleh mengemudikan atau pada waktu mengemudikan kendaraan.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kecelakaan dapat diartikan sebagai :

1. Kemalangan; bencana
2. Tertimpa celaka
3. Kejadian (peristiwa) celaka (seperti orang yang terlanggar mobil, jatuh dari pohon dan sebagainya).³⁸

Pengertian tentang kecelakaan diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pengemudi dalam hal ia mengemudikan kendaraannya. Agar kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan baik secara hukum pidana maupun secara hukum adat, maka kecelakaan tersebut haruslah memenuhi konstruksi hukum pidana yaitu harus ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat. Apabila tidak ditimbulkan oleh

³⁷ Ali Azi Tjasa, dkk, 1985, *Distribusi Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Penelitian, UNIB, Bengkulu, Hlm. 4.

³⁸ W.J.S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 193.

kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum pidana. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan *Bambang Poernomo*, yaitu : “terjadinya kecelakaan secara konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat”.³⁹

Kelakuan orang dalam kecelakaan lalu lintas ini sangat erat hubungannya dengan pengemudi, kelakuan pengemudi menurut *Bambang Poernomo* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu : “ kelakuan pengemudi yang secara positif dapat menimbulkan akibat yang dilarang, dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat padahal seharusnya wajib berbuat (kelakuan negative). Sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum pidana.”⁴⁰

Peranan pengemudi dengan kelakuan yang positif dan negative, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan secara hukum pidana. Hal ini dikarenakan apabila kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh pengemudi dalam hal ia mengemudikan kendaraannya tidak perlu ada campur tangan hukum pidana, karena kecelakaan tersebut bersifat kemalangan belaka yang dapat dialami oleh siapapun.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya akibat dilanggarnya peraturan lalu lintas. Sanksi akibat dilanggarnya peraturan

³⁹ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 67.

⁴⁰ *Ibid.*

lalu lintas adalah berupa pidana kurungan atau denda. Sanksi masih mungkin ditambah dengan hukuman tambahan seperti : dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraannya selama satu tahun sejak putusan hakim ditetapkan dan apabila pelaku melanggar putusan yang telah dijatuhkan maka hukuman tersebut akan ditambah satu tahun lagi. Apabila pelanggaran lalu lintas ini mengakibatkan kerugian baik harta maupun jiwa manusia, maka pelanggaran ini sudah digolongkan sebagai suatu kejahatan, yang hukumannya ditentukan dalam Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal 359 KUHP berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (1) KUHP berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (2) KUHP berbunyi :

Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

4. Sebab-sebab kecelakaan lalu lintas

Faktor utama yang memegang peranan penting sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah manusia khususnya pengemudi. Selain

manusia sebagai faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas,

Bambang Poermono menyatakan sebagai berikut :

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas (cuaca, jalan, kendaraan, penumpang, dan lain-lain) akan tetapi faktor manusia sebagai orang yang mengemudi kendaraan adalah lebih penting bagi hukum pidana karena melalui keterangan apapun keadaan dari orang yang mengemudi itulah dapat diungkap atas kejadian materil (*materielewaarheid*) dalam proses perkara pidana.⁴¹

Hadiman mengatakan bahwa adapun kesalahan pengemudi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara lain :

1. Daya pemikiran yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat
2. Daya konsentrasi yang kurang baik
3. Daya reaksi yang lambat
4. Kelelahan
5. Mabuk / minum-minuman keras
6. Pelanggaran terhadap kecepatan / peraturan lalu lintas
7. Kurang terampil
8. Kelainan fisik
9. Gangguan emosional
10. Kesalahan sewaktu mendahului/didahului kendaraan lain.⁴²

Selanjutnya *H. Hadiman* mengatakan secara garis besar kesalahan pengemudi yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Faktor kecakapan jasmani dan rohani yang kurang baik dari si pengemudi
- b. Kurang atau tidak terampil di dalam melakukan pekerjaan mengemudi
- c. Kurang atau tidak menguasai peraturan dan sopan santun lalu lintas.⁴³

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 67-68.

⁴² H. Hadiman, 1985, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gadhesa Pura Mas, Jakarta, Hlm. 56.

⁴³ *Ibid*.

Disampnig itu, *M. karyadi* menguraikan sebab-sebab kecelakaan sebagai

berikut:

1. Kecelakaan disebabkan oleh karena kesalahan pengemudi antara lain:
 - a. Kesalahan-kesalahan teknis yang dibuat oleh pengemudi yang sehat jasmani dan rohaninya, yaitu:
 - 1) Jalan terlalu cepat
 - 2) Tidak mengambil bagian jalan yang semestinya
 - 3) Tidak mengutamakan lalu lintas lain walaupun hal ini wajib
 - 4) Tidak memberi tanda, atau memberinya kurang jelas atau salah
 - 5) Salah cara melewati
 - 6) Tidak pada waktunya kesamping untuk melewati
 - 7) Membelok atau meminggir dengan tidak memberi tanda
 - 8) Slip atau terpelincir karena salah mengerem
 - 9) Jalan jalur pejalan kaki, jalur pengendara sepeda dan sebagainya
 - 10) Tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyebrang jalan melalui jalur yang tersedia
 - 11) Keluar dari pekarangan ke jalan dengan tidak melihat keadaan jalan terlebih dahulu
 - 12) Pengendara dihela kendaraan lain
 - b. Terjadinya kecelakaan oleh karena cacat jasmani dan rohani antara lain :
 - 1) Kurang awas atau lengah
 - 2) Kurang cakap atau mengemudi sehingga melakukan tindakan-tindakan yan salah
2. Kecelakaan disebabkan oleh karena kesalahan pejalan kaki antara lain:
 - a. Kesalahan-kesalahan teknis yang dibuat pejalan kaki yang sehat jasmani dan rohaninya yang berumur 7 tahun keatas antara lain :
 - 1) Menyebrang jalan, berjalan atau berdiri di jalan raya dengan tidak memperhatikan lalu lintas
 - 2) Berada di jalan raya dengan kurang jaga-jaga
 - 3) Bermain-main di jalan raya
 - 4) Kurang minggir, tidak berjalan di jalan pejalan kaki atau waktu menyebrang tidak mempergunakan tempat penyeberangan yang disediakan untuk pejalan kaki
 - 5) Kurang hati-hati naik atau turun kendaraan
 - 6) Terpeleset atau jatuh
 - 7) Bergantung pada kendaraan
 - b. Kecelakaan disebabkan cacat badan atau jiwa pejalan kaki yang berumur 7 tahun keatas :

- 1) Seakan-akan sakit
 - 2) Dalam keadaan mabuk atau pusing
 - c. Kecelakaan disebabkan oleh anak-anak dibawah umur 7 tahun antara lain :
 - 1) Tingkah laku anak kecil sehingga kecelakaan tidak dapat dielakkan lagi
 - 2) Anak-anak kecil tidak di bawah pengawasan
 3. Kecelakaan disebabkan oleh penumpang :
 - a. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang yang berumur 7 tahun atau lebih yang sehat jasmani rohaninya antara lain :
 - 1) Merintangi pengemudi pada waktu menjalankan kendaraan
 - 2) Bersandar di pintu, sehingga pintu itu terbuka dan kecelakaan itu terjadi
 - 3) Mengeluarkan anggota badan dari jendela
 - b. Kecelakaan oleh karena cacat jasmani dan rohani yang berumur 7 tahun keatas :
 - 1) Terkejut sehingga merintangi pengemudi
 - 2) Dalam keadaan mabuk
 4. Kecelakaan disebabkan oleh karena keadaan kendaraan misal kerusakan mesin atau kurang sempurna bagian kendaraan
 5. Kecelakaan disebabkan oleh karena jalan trem atau spoor
 6. Kecelakaan disebabkan oleh karena benda-benda lain yang merintangi lalu lintas
 7. Kecelakaan disebabkan oleh karena keadaan jalan
 8. Kecelakaan disebabkan oleh karena jalan cuaca
 9. Kecelakaan disebabkan oleh karena hewan peliharaan dan hewan liar
 10. Bermacam-macam sebab yaitu :
 - 1) Petunjuk-petunjuk yang salah memberikannya
 - 2) Nasib malang.⁴⁴
5. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas

Apabila terjadinya kecelakaan apapun wujudnya tentunya membawa kerugian walaupun sedikit. Demikian halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan karena kesalahan pengemudi, akan membawa kerugian baik harta benda maupun jiwa manusia. Hal ini juga dikatakan oleh *Bambang Poernomo*

⁴⁴ M. Karyadi, 1976, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Di Indonesia Dan Komentar Secar Tanya Jawab*, Politea, Bogor. Hlm. 324-327.

yaitu : “ peranan pengemudi dalam bidang tertib lalu lintas maupun sopan santun lalu lintas ini, mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan besar terjadinya kecelakaan yang melanggar lalu lintas dengan membawa kerugian harta benda dan jiwa manusia”.⁴⁵

Kerugian harta benda akibat kecelakaan lalu lintas dapat berwujud jumlah uang yang kadang berjumlah jutaan rupiah. Ini disebabkan karena kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan saran dan prasarana jalan serta rusaknya kendaraan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan kerusakan menurut *Soerjono Soekanto* adalah : “ setiap kerusakan sebagian atau keseluruhan yang mengakibatkan tidak dapat dipergunakan lagi perubahan wujudnya tidak berfungsi lagi bagian-bagian atau perlengkapan-perengkapan jalan sebagaimana mestinya”.⁴⁶

Selain itu kecelakaan lalu lintas dapat berakibat cacat seumur hidup, seperti hilangnya salah satu anggota badan atau tidak dapat berfungsi lagi salah satu anggota tubuh. Misalnya hilangnya sebuah kaki atau tangan, kebutaan dan lain sebagainya.

6. Faktor-faktor penyebab diselesaikannya kecelakaan lalu lintas secara damai

Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab maka tidak hanya berpatokan pada beberapa faktor saja melainkan dapat dikorelasikan antara faktor satu

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, Hlm. 71-72.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 16.

dengan faktor lainnya. Berikut beberapa faktor penyebab mengapa masyarakat lebih banyak memilih kecelakaan lalu lintas dengan cara berdamai secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang datang dari dalam diri seseorang baik ia sebagai korban dan atau ia sebagai pelaku untuk berinisiatif secara bersama-sama untuk melakukan perdamaian antara pelaku dan korban pelanggaran lalu lintas didasari pada keinginan masing-masing pihak, walau dalam proses beracara di Pengadilan terus berjalan.

b. Faktor ekstren

Faktor ekstren adalah faktor yang terjadi di luar diri para pihak, meliputi :

1) Faktor lingkungan

Hal ini dirasakan karena pengaruh lingkungan yang penuh kekeluargaan, maksudnya para pihak memiliki hubungan dekat dan berinisiatif untuk melakukan perdamaian.

2) Faktor pihak ketiga

Dalam hal ini pihak ketiga memiliki peranan penting baik ia yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau ia yang berinisiatif sendiri. Biasanya pihak ketiga tersebut dipercaya dan memiliki pengetahuan dalam melakukan upaya perdamaian terutama perdamaian menurut adat.

3) Faktor tingginya aktifitas kedua belah pihak

Faktor ini salah satu yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan proses kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian karena mereka berfikir dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah proses penyelesaiannya dan mempermudah pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban dan diharapkan dengan adanya perdamaian para pihak tidak menyimpan rasa dendam.

7. Pengertian hukum adat

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” yang artinya “suruhan” atau “ketentuan” dan “adah artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” adalah “Hukum Kebiasaan”.⁴⁷

Proses kebiasaan menjadi hukum adat dimulai dengan perilaku manusia selaku individu yang dilakukan secara terus menerus (ajeg). Kebiasaan yang semula hanya merupakan kebiasaan manusia selaku individu kemudian diikuti oleh individu yang lain (masyarakat). Kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat inilah yang disebut hukum adat.

Bahasa Indonesia mengartikan adat hanya sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik saja, sehingga seseorang yang melakukan kebiasaan yang baik disebut orang yang beradat atau tahu di adat. Sebaliknya orang yang melakukan kebiasaan yang buruk, dikatakan sebagai orang yang tidak beradat atau tidak tahu adat (M. Hidjazie K, 1975).

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm . 8.

Ter Haar Bzn guru besar dari belanda yang berjasa dalam pembinaan hukum adat memberika arti hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma melalui keputusan-keputusan fungsionarisasi hukum yang berwibawa serta berpengaruh dalam pelaksanaannya dan ditaati.⁴⁸

Arti hukum adat yang dikemukakan oleh *Bushar Muhammad* mengikuti pendapat *Soepomo* dan *Hazairin*, bahwa hukum adat adalah :

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dalam berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat dan hakim.⁴⁹

Van Vollenhoven mengemukakan hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai saksi, dipihak lain tidak dikodifikasi⁵⁰. Pendapat ini mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyatnya, hukum adat akan terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyatnya itu.⁵¹

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana adat*, Alumni, Bandung, Hlm. 1.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 13.

⁵⁰ J. B. Dalio, 1987, *Pengantar Ilmu hukum*, Aksar Baru, Jakatrta, Hlm. 81.

⁵¹ Soepomo, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

Hukum adat di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan keragaman suku bangsa yang mendiami pulau-pulau diwilayah Indonesia tetapi nilai dan jiwanya mempunyai kesamaan, namun norma dan sanksinya dapat saja berbeda. Oleh karena itu, kebhineka hukum adat dan kebudayaan serta suku bangsa di Indonesia maka *Van Vollenhoven* telah membagi lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*Rechtskringen*), yaitu:

- a. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Sengkel, Semueleh)
- b. Daerah Garo, Alas, Batak
 - 1) Daerah Gayo (Gayo Lueus)
 - 2) Daerah Alas
 - 3) Daerah Batak (Tapanuli)
 - a) Tapanuli Utara
 - (1) Batak Pak-Pak (Barus)
 - (2) Batak Karo
 - (3) Batak Simalungun
 - (4) Batak Toba (Samosir, Belige, Lagubati, Lamban Julu)
 - b) Tapanuli Selatan
 - (1) Padang Lawas (Tano Sepanjang)
 - (2) Angkalo
 - (3) Mandailing (Sayur Matinggi)
 - c) Nias (Nias Selatan)
- c. Daerah Minangkabau (Padang Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Wilayah Kamapar, Kerinci)
 - 1) Mentawai (Orang Pangai)
- d. Sumatera Selatan
 - 1) Bengkulu (Rejang)
 - a) Enggano
 - 2) Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedong Tutaan, Tulang Bawang)
 - 3) Palembang (Anak Lakitan, Yelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 - 4) Jambi (Penduduk Batin dan Penduduk Penghulu)
- e. Daerah Melayu (Lingga-Riouw, Sumatera Timur, Orang-orang Banjar)
- f. Bangka Belitung
- g. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir (Dayak, Kenya, Dayak Klemanten,

- Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glat, Dayak Ot Panum, Dayak Penggabungpuhan)
- h. Minahasa (Manado)
 - i. Gorontalo (Balaang Mangandow, Balemo)
 - j. Daerah Toraja (Sulawesi Tenagh, Toraja, Toraja Berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigil Kaili, Tawai, Toraja Sadanto, Moro Toraja Malang, Kepulauan Bangai)
 - k. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Pohre, Mander, Makassar, selayar, Muna)
 - l. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau sula)
 - m. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Pulau Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Pulau Kei, Pulau Aru, Kisar)
 - n. Irian Barat
 - o. Kepulauan Timor (Kepulauan Timor, Timur, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumbo Timur, Kodi, Flores, Ngada Roti, Savu, Bima)
 - p. Bali dan Lombok (Bali, Tangan, Pegringsinga, Kastale Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
 - q. Jawa Tengah dan Jawa timur beserta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purworejo, Tulung agung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
 - r. Daerah-daaerah Swapraja di Jawa Solo dan Yogyakarta
 - s. Jawa Barat (Priangan, Derah Sunda, Jakarta, Banten)⁵²

Berdasarkan pembagian lingkungan hukum adat di atas, maka wilayah hukum adat Rejang termasuk lingkungan hukum adat Sumatera selatan, dengan anak lingkungan hukum Bengkulu (Rejang).⁵³

Perdamaian adat menurut *Andry Harijanto Hartiman*, “adalah pranata adat sebagai suatu system komunitas khas dan kelakuan berpola beserta komponen-komponennya dalam system norma, tata kelakuaanya, dan peralatannya, ditambah

⁵² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 19-20.

⁵³ Ter haar Bzn, 1982, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm. 269.

dengan manusia atau personel yang melaksanakan kelakuan berpola”⁵⁴. *Andry Harijanto Hartiman* juga menyebutkan damai adalah adanya kehidupan antara warga suku-suku yang saling bantu-membantu, suasana persahabatan, dan hubungan kekeluargaan”.⁵⁵

Menurut *Abdullah siddik* : “di dalam hukum adat rejang penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan prosedur tertentu. Penyelesaian tindak pidana yang terjadi melalui suatu lembaga adat tradisional yang disebut kutei. Kutei berasal dari perkataan Hindu yaitu “kuta” yang berarti dusun yang berdiri sendiri”.⁵⁶

8. Proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat rejang

Proses penyelesaian terhadap korban kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian adat ini penulis uraikan setiap kecelakaan yang menimbulkan korban proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Tugas pengusutan, penuntutan, dan peradilan

⁵⁴ Andry Harijanto Hartiman, 1999, *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Perdamaian Adat Dalam Memelihara Ketahanan Dan Ketertiban Masyarakat Miskin Di Daerah Terpencil Dan Terisolir Di Pulau Enggano*, Bengkulu, Hlm. 52.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 72.

⁵⁶ Abdullah Siddik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Curup, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 104.

dilaksanakan oleh Prowatin adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang mudah.⁵⁷

Sistem peradilan yang dilakukan oleh Majelis Prowatin yang bermusyawarah di balai adat atau di rumah kepala adat. Di daerah lampung biasanya kepala adat didampingi oleh “penglaku” (pengantar acara). Keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari pemuka desa yang mengetahui bentuk keadaan penduduk dan warga adatnya.

Penyelesaian suatu perkara dalam masyarakat Suku Bangsa Rejang diselesaikan dengan musyawarah yang disebut dengan musyawarah adat Kutoi yang dipimpin oleh seorang Ketui Kutoi. Sebagai bahan perbandingan dapat digunakan ketentuan yang berlaku di Wojo (Bugis) lembaga dilakukan dengan “hakim majemuk” yang terdiri dari banyak anggota prowatin yang dapat sampai 40 orang anggota

Di wilayah Kabupaten Kepahiang saat ini, sudah dilakukan pengorganisasian para Ketui Kutoi sebagai Ketui Kutoi, yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Adat (BMA), baik ditingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam masyarakat Rejang dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu : penyelesaian ditingkat keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah adat Kutoi yang

⁵⁷Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

dipimpin oleh Ketui-ketui Kutoi, yang kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa (Ginde). Prosedur penyelesaian secara adat ini dilakukan dengan beberapa tahap, sejak terjadinya perkara adat hingga tercapainya perdamaian adat.

Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan Merigi pada umumnya diselesaikan dengan perdamaian menurut adat yang berlaku. Proses perdamaian tersebut melibatkan Ketui Kutoi dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Keseluruhan proses ini bagi pihak pelaku sebenarnya merupakan “hukuman” sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaku dari pihak yang dirugikan (pihak korban). Dengan adanya perdamaian ini baik korban maupun pelaku merasa lebih adil apabila perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada pihak korban. Pelaku dengan mengganti kewajiban tersebut dia merasa telah terhapus kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan demikian tidak adanya dendam antara kedua belah pihak.

Dalam proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas biasaya berdasarkan niat pengemudi (pelaku) yang menawarkan perdamaian dengan pihak korban melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak pelaku, maka atas persetujuan bersama dilakukan perdamaian secara adat dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak tanpa ada pengaruh pihak lain.

- 2) Pihak korban tidak akan menuntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sejak perdamaian adat ditandatangani bersama.
- 3) Pihak pelaku menanggung seluruh biaya pengobatan segala biaya yang berkaitan dengan keperluan perdamaian adat.
- 4) Kedua pihak menjadi anggota keluarga dilingkungan kedua keluarga besar sejak kesepakatan perdamaian adat yang dilakukan oleh keluarga besar kedua belah pihak.

Pada umumnya setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak pelaku akan langsung berinisiatif untuk melakukan perdamaian, hal ini sebagai cermin tanggungjawab atas kelalaian pelaku mengemudi kendaraan yang menyebabkan orang lain celaka yang dapat berakibat luka-luka, cacat tetap, bahkan meninggal dunia. Selanjutnya pihak yang menimbulkan kerugian menunjuk atau mengutus seseorang untuk menghadap pihak kerabat / keluarga korban untuk melakukan perundingan dalam upaya melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku serta menyampaikan berapa ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak pelaku. Apabila pihak korban menyepakati untuk dilakukannya upaya perdamaian, maka pihak pelaku dan pihak ketiga (utusan) akan datang menghadap dan membawa "*sedingin*" sebagai ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan juga sebagai tanda bahwa pihak pelaku sanggup memenuhi semua kewajibannya dan menerima sanksi sesuai dengan adat yang berlaku serta mengganti semua kerugian pada pihak korban. Kemudian kedua belah pihak akan menentukan waktu perdamaian. Pada saat perdamaian

pihak pelaku diwajibkan membawa "*punjung*" yang akan diserahkan kepada pihak korban setelah adanya kesepakatan perdamaian sebagai ungkapan permintaan maaf dan sebagai tanda bahwa antara kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian dan tidak ada lagi dendam karena kedua belah pihak telah menjadi satu keluarga besar.

9. Ex Marga

a. Di Kabupaten Kepahiang

- 1) Marga Merigi dulu kepala marganya berkedudukan di Desa Daspetah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- 2) Marga Bermani Ilir dulu kepala marganya berkedudukan di Desa Keban Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.


b. Di Kabupaten Rejang Lebong

- 1) Marga Bermani Ulu dulu Kepala Marga berkedudukan di Dusun Sawah Kecamatan Curup, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Bermani Ulu.
- 2) Marga Selupu Rejang dulu kepala Marga berkedudukan di Dusun Kesambe, Kecamatan Curup, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Selupu Rejang.
- 3) Marga Sindang Beliti dulu kepala marga berkedudukan di Dusun Lubuk Belimbing Kecamatan Ulak Tanding, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

- 4) Marga Suku Tengah Pungut dulu Kepala Marga berkedudukan di Dusun Lubuk Mupo Kecamatan Padang Ulak Tanding, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir.

c. Di Kabupaten Lebong

- 1) Marga Suku IX dulu kepala marga berkedudukan di Dusun Muara Aman Kecamatan Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Muara Aman Kabupaten Lebong.
- 2) Marga Suku VIII dulu kepala marganya berkedudukan di dusun Talang Leak Kecamatan Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kabupaten Lebong
- 3) Marga Bermani-Jurukalang dulu kepala Marga berkedudukan di Dusun Rimbo Pengadang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong.
- 4) Marga Selupu Lebong Kepala Marga berkedudukan di Dusun Taba Baru Kecamatan Muara Aman Kabupaten rejang Lebong, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Muara Aman Kabupaten Lebong

Struktur Kepengurusan Adat Rejang

BAB III

ALASAN MASYARAKAT MEMILIH PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA HUKUM ADAT DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG

Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik harta benda maupun jiwa manusia, pada umumnya disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Sebelum dibicarakan mengenai alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara adat maka penulis akan menguraikan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kepahiang yang diselesaikan melalui Pengadilan.

Tabel 1
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kepahiang Yang
Diselesaikan Melalui Pengadilan
Dari Tahun 2010 - 2012

No	Tahun	Jumlah Lakalantas	Korban			Kerugian Materil
			MD	LB	LR	
1	2010	7	3	3	1	Rp 24.700.000
2	2011	11	6	4	1	Rp 30.824.000
3	2012	3	1	2	-	Rp 10.900.000
Jumlah		21	10	9	2	Rp 66.424.000

Sumber : Laka Lantas Polres Kepahiang Tahun 2010-2012

Catatan : 1.MD : Meninggal Dunia

2. LB :Luka Berat

3. LR : Luka Ringan

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dalam 3 tahun terakhir terdapat 21 kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahun 2010 adalah 7 kasus, dari 7 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 3 orang, luka berat 3 orang, dan luka ringan 1 orang dengan total jumlah kerugian material Rp. 24.700.000,-. Pada tahun 2011 adalah 11 kasus, dari 11 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 6 orang, luka berat 4 orang, dan luka ringan 1 orang dengan total jumlah kerugian material Rp.30.824.000,-. Kemudian pada tahun 2012 adalah 3 kasus, dari 3 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 1 orang dan luka berat 2 orang dengan total jumlah kerugian material Rp.10.900.000,-.

Tabel 2
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan
Perdamaian Secara Adat Di Kecamatan Merigi
Dari Tahun 2010 - 2012

No	Desa	Kasus	Korban			Sepakat Menjadi Satu Keluarga
			MD	LB	LR	
1	Pulo geto Baru	10	5	3	2	4
2	Pulo Geto	12	4	6	2	5
3	Durian Depun	9	4	5	-	3
4	Bukit Barisan	-	-	-	-	-
5	Batu Ampar	-	-	-	-	-

6	Taba Mulan	5	2	3	-	1
7	Simpang Kota Beringin	11	7	3	1	3
	Jumlah	47	22	20	5	16

Sumber : Catatan Ketua Adat Dari Tahun 2010-2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus lakalantas di Kecamatan Merigi pada tahun 2010 – 2012 adalah 47 kasus, dari 47 kasus tersebut masing-masing di Desa Pulo Geto Baru 10 kasus, dari 10 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 5 orang, luka berat 3 orang, dan luka ringan 2 orang. Desa Pulo Geto 12 kasus, dari 12 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 4 orang, luka berat 6 orang, dan luka ringan 2 orang. Desa Durian Depun 9 kasus, dari 9 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 4 orang dan luka berat 5 orang. Desa Taba Mulan 5 Kasus, dari 5 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 2 orang dan luka berat 3 orang. Desa Simpang Kota Beringin 11 Kasus, dari 11 kasus tersebut mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia) 7 orang, luka berat 3 orang, dan luka ringan 1 orang. Sedangkan Desa Bukit Barisan dan Desa Batu Ampar tidak menerapkan hukum adat Rejang, karena di Desa Bukit Barisan suku bangsanya adalah Jawa dan Desa Batu Ampar suku Bangsanya Serawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga desa yaitu : Desa Pulo Geto Baru, Desa Pulo Geto, dan Desa Durian Depun dari 31 kasus yang pernah

diselesaikan secara perdamaian adat tidak ada satupun kasus yang dilanjutkan secara hukum atau diselesaikan melalui Pengadilan.

Penyelesaian dengan perdamaian secara adat terhadap sengketa korban kecelakaan lalu lintas yang akan dibahas oleh penulis disini adalah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban baik itu harta benda maupun jiwa manusia.

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan menunjukkan bahwa di Kecamatan Merigi khususnya di tiga desa yaitu : Desa Pulo Geto Baru, Desa Pulo Geto dan Desa Durian Depun pada umumnya perkara lalu lintas banyak diselesaikan di luar pengadilan yaitu dengan perdamaian menurut hukum adat setempat. Adanya kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas secara perdamaian menurut hukum adat Rejang disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor :

1. Faktor waktu

Pada dasarnya masyarakat telah mengetahui bahwa proses penyelesaian perkara termasuk perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari penyidikan sampai pada tahap putusan pengadilan birokrasinya berbelit-belit dan relatif memakan waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menjadikan beban pikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara yang terjadi, apalagi para saksi yang secara langsung tidak terlibat pada perkara tersebut harus memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, saksi dengar maupun saksi alami sendiri di muka pengadilan. Sehingga hal ini mejadikan beban pikiran bagi saksi, padahal waktu tersebut dapat dipergunakan para saksi

untuk melakukan pekerjaan, apalagi rata-rata masyarakat harus bekerja di ladang tiap harinya. Hal ini tentu saja akan menyita waktunya untuk mengurus tanaman kebunnya. Oleh karena itu, tidak jarang pula saksi ikut aktif mendorong pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian.

Sementara pihak pelaku sudah sangat mengharapkan perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan cepat atas dasar pertimbangan pekerjaan dan lain-lain. Demikian halnya dengan pihak korban, pada umumnya mereka menyadari bahwa proses hukum formal memakan waktu yang lama dan tidak memperhatikan hak-hak korban sepenuhnya, sehingga hal ini akan menambah beban tersendiri bagi pihak korban. Dengan perhitungan inilah maka para pihak cenderung memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian menurut hukum adat yang berlaku.

2. Faktor biaya

Faktor ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih penyelesaian secara hukum adat, karena sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa penyelesaian melalui hukum formal memakan waktu yang lama, hal ini berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan yang relatif besar serta menghambat kerja para pihak yang terkait. Biaya yang dikeluarkan terhadap perkara ini tidak saja dari pihak tersangka tetapi juga pihak korban, bahkan pihak saksi pun ikut mengeluarkan biaya yang tidak terduga.

Adakalanya pada saat penyidikan keterangan saksi tidak cukup sekali saja didengar kesaksiannya, namun saksi harus memberikan kesaksiannya berulang kali untuk melengkapi kesaksian yang diberikan sebelumnya. Padahal di persidangan nanti seorang saksi juga harus memberikan kesaksiannya lagi. Hal ini selain akan menjadi beban mental bagi saksi tersebut tapi juga dengan pihak korban dan pihak pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Desa Pulo Geto Baru bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara hukum adat secara mentalitas akan mengurangi beban pikiran baik dalam hal perhitungan material, maupun beban mental itu sendiri, karena sifat perdamaian adat ini dilaksanakan tanpa adanya faktor pemaksaan dan musyawarah untuk mufakat. Artinya dalam hal ini lebih mengutamakan itikad baik dan atas kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait.

3. Faktor Kekerabatan

Faktor kekeluargaan juga sangat berpengaruh terhadap penyebab masyarakat cenderung lebih memilih menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian adat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, hal ini terkadang didorong oleh rasa kekeluargaan yang sangat kuat, karena tidak jarang antara korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga. Sehingga sebagian besar masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas dengan perdamaian adat. Hal ini bertujuan untuk menghindari permusuhan diantara kedua belah pihak, apalagi jika masih ada hubungan

kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Tidak jarang juga yang pada mulanya kedua belah pihak tidak saling kenal menjadi keluarga besar setelah kejadian atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Faktor Keadilan

Pada dasarnya menurut hukum adat di Kecamatan Merigi bahwa perdamaian adat ini memang harus dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga ketenangan dan ketentraman di masyarakat, karena kadangkala tersangka dan keluarganya merasa khawatir, pihak korban akan tetap menaruh dendam kepada mereka, meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, karena bisa saja hukuman yang telah dijatuhkan pada pelaku walaupun berat bagi tersangka, namun jika dirasa tidak adil oleh pihak korban maka dikhawatirkan korban atau keluarganya masih menaruh dendam terhadap pelaku. Apalagi jika korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Sehingga walaupun nanti sudah bebas pelaku tidak tentram karena selalu dibayangi oleh rasa takut dan rasa bersalah terhadap korban dan keluarganya.⁵⁸

Dengan adanya perdamaian ini baik korban maupun pelaku merasa lebih adil jika perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada pihak korban. Pelaku dengan mengganti kewajiban tersebut pelaku merasa telah

⁵⁸ Astuti, Ekok, Lastri, Sahril, Septi, Win, *Desa Pulogeto Baru, DesaPulogeto, Desa Durian Depun*, Pukul : 11.00 WIB, Hasil Wawancara Tanggal 21-23Desember 2013.

terhapus kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang atau dikalahkan. Dengan demikian tidak adanya dendam antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Astuti* selaku ibu korban *Win* lakalantas didapatkan keterangan, bahwa pihak korban merasa lebih adil jika perkara kecelakaan lalu lintas yang telah menimpa mereka diselesaikan dengan perdamaian secara adat, karena jika proses melalui pengadilan hanya akan menambah beban bagi pihak korban. Hal ini disebabkan pihak keluarga korban sangat terpukul atas kejadian ini.⁵⁹

5. Faktor kemanusiaan

Menurut *Ujang Jakardi* (Ketua Adat Desa Pulo Geto)⁶⁰ bahwa kecelakaan lalu lintas bukanlah unsur kesengajaan dari pelaku, tetapi merupakan unsur dari kelalaian, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui perdamaian secara adat, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan yang biasanya kedua belah pihak saling memaklumi atas kejadian yang telah terjadi, karena mereka menyadari bahwa hal yang terjadi tersebut merupakan musibah yang tidak dikehendaki. Jadi menurut mereka hal tersebut tidak perlu diperkarakan karena akan menambah beban bagi kedua belah pihak.

⁵⁹ Astuti, Selaku Ibu Korbam Dari Win, Pukul : 13.00 Wib, Hasil Wawancara Hari Sabtu, Tanggal 28 Desember 2013.

⁶⁰ Ujang Jakardi, *Ketua Adat Desa Pulogeto*, Pukul 13.00, Hasil Wawancara Hari Senin, Tanggal 23 Desember 2013.

Selanjutnya menurut *Astuti* selaku orang tua dari *Win* yang mengalami patah kaki akibat ditabrak oleh sepeda motor terungkap bahwa penyelesaian melalui perdamaian secara adat merupakan pertimbangan berdasarkan rasa kemanusiaan dengan itikad baik dari pihak pelaku untuk melakukan perdamaian. Karena kecelakaan yang terjadi adalah diluar kehendak dari kedua belah pihak, maka alangkah tidak manusiawinya apabila pelaku harus mendekam di penjara dan harus kehilangan waktu untuk bekerja menghidupi keluarga.

6. Faktor religius

Faktor religius juga sangat berpengaruh terhadap penyebab masyarakat cenderung lebih memilih menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, karena baik korban dan pelaku sangat menyadari bahwa kejadian yang menimpah mereka ini adalah takdir / suratan dari Tuhan. Menurut pelaku jika perdamaian secara hukum adat ini tidak dilakukan atau pelaku tidak meminta maaf secara langsung kepada pihak korban, dikhawatirkan pihak korban akan tetap menaruh dendam seumur hidup terhadap pelaku, apalagi jika korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Dengan demikian pelaku akan merasa tetap bersalah selama hidupnya, demikian juga halnya dengan korban karena belum bisa memaafkan pelaku dan belum bisa melupakan masalah tersebut.

Dengan adanya perdamaian secara adat yang dilakukan kedua belah pihak ini berarti kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan menerima musibah yang terjadi tersebut dengan lapang dada sehingga masalah tersebut telah selesai dunia dan akhirat, karena dalam agama islam dianjurkan untuk saling memaafkan dengan sesama umatnya. Pihak pelaku dan pihak korban juga mengakui bahwa apapun yang dilakukan semasa hidup didunia ini, nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini bagi para pihak untuk melakukan upacara tolak balak, hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kembali musibah yang telah terjadi, juga merupakan perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan makna yang diberikan melalui terjadinya musibah tersebut. Maka atas dasar tersebutlah kedua belah pihak cenderung memilih menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian menurut hukum adat yang berlaku.

Perdamaian secara hukum adat ini tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut dapat dipulihkan seperti semula, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh *Soerojo Wignjodipoero*, yaitu “Apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam

suasana desa, untuk memulihkan hukum”⁶¹. *Andry Harijanto Hartiman* juga menyebutkan, damai adalah adanya kehidupan antara warga suku-suku yang saling bantu-membantu, suasana persahabatan, dan hubungan kekeluargaan”⁶².

Terjadinya kecelakaan lalu lintas akan mendatangkan kerugian baik harta benda maupun jiwa manusia itu sendiri, untuk itu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Merigi perlu ditanggulangi melalui kerja sama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat pengguna jalan. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut *AKP Dedi Kusnadi* (Kasat Lantas Polres Kepahiang)⁶³, bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah dengan penyuluhan yang ada kaitannya dengan lalu lintas, misalnya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pada masyarakat umum dan pada pengemudi.

Selanjutnya menurut Kasat Lantas Polres Kepahiang menegaskan bahwa jika suatu perkara lalu lintas sudah diselesaikan dengan perdamaian, pihak kepolisian masih bisa memproses secara hukum apabila ada informasi maupun laporan, pengaduan dari masyarakat, dan apabila perkara tersebut sudah pada

⁶¹ Soerojo Wignjodipoero, 1984, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 92.

⁶² Andry Harijanto Hartiman, 1999, *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Perdamaian Adat Dalam Memelihara Ketahanan Dan Ketertiban Masyarakat Miskin Di Daerah Terpencil Dan Terisolir Di Pulau Enggano*, Bengkulu, Hlm. 52.

⁶³ AKP Dedi Kusnadi, *Kasat Lantas Polres Kepahiang*, Pukul : 09.30, Hasil Wawancara Hari Senen, Tanggal 23 Desember 2013.

tahap penyidikan, maka perkara tersebut tidak bisa dihentikan apabila unsur Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP telah terpenuhi oleh pelaku.

Lebih lanjut *AKP Dedi Kusnadi* menjelaskan berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan oleh pihak tersangka dari korban tidaklah dapat menghapus tindak pidananya.

Jadi walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah mengadakan perdamaian polisi (penyidik) tetap berwenang memproses (menyidik) perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, untuk kemudian melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum jika telah memenuhi persyaratan. Walaupun dalam praktiknya penyidik menghentikan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, itu bukan karena alasan atau pertimbangan hukum, tapi semata-mata karena alasan kemanusiaan dan pertimbangan praktis lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Polisi (penyidik) melakukan tindakan proses hukum (penyidikan) atas kasus kecelakaan lalu lintas, pada hakekatnya tujuan akhirnya adalah untuk mencegah keresahan dalam masyarakat dan keluarga korban, sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yang merasa tidak adil apabila pelaku (tersangka) tidak mendapat ganjaran yang setimpal. Dengan diadakannya perdamaian secara adat, maka berarti mereka sudah saling memaafkan, saling menerima yang juga berarti keresahan dipihak korban tidak ada lagi. Demikian juga halnya dengan masyarakat, kenyataannya jika pihak

pelaku dan korban menyelesaikannya secara adat, masyarakat juga menerimanya. Ini terbukti bahwa pada umumnya masyarakat sudah tahu banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan, yaitu perdamaian secara adat, tapi tidak ada keberatan dari masyarakat.

2. Dilihat dari aspek tujuan hukuman, bahwa menurut teori, salah satu tujuan hukuman itu adalah “membuat pelaku jera”. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa penyelesaian melalui perdamaian secara adat itu, pihak pelaku dikenakan denda, berapa sejumlah uang yang biasanya relatif tidak sedikit, yang harus dibayar pihak korban. Tidak jarang pula pihak pelaku harus menjual benda (barang) miliknya hanya untuk biaya perdamaian dan membayar denda tersebut. Secara psikologis tentu saja hal ini menjadi hukuman bagi pelaku dan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Pihak yang paling menderita dan dirugikan dalam hal suatu kecelakaan lalu lintas adalah korban dan keluarganya, apalagi korban itu meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Dengan adanya perdamaian secara adat itu, berarti pihak korban telah mengampuni dan memaafkan pelaku dan menerima peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dengan lapang dada “sebagai musibah”. Jadi kalau pihak korban saja, pihak yang paling menderita dan dirugikan dalam kasus itu, sudah mengampuni pelaku, secara kemanusiaan rasanya tidak ada lagi alasan untuk tetap mengenakan hukuman fisik kepada tersangka.

Berdasarkan ketiga alasan dan pertimbangan di ataslah maka, polisi menghentikan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan secara hukum adat yang berlaku oleh pihak korban dan pelaku.